



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No 01 Telanaipura, Jambi  
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, website : [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id)

Jambi, 22 Mei 2019 M  
Ramadhan 1440 H

Kepada YTH.  
Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Jambi. (daftar terlampir)  
di-

Tempat

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 1813 /SE/BKD-4.2/V/2019

### TENTANG

PENINGKATAN KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SETELAH CUTI BERSAMA  
HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1440 H/2019 M

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H/2019 M, maka kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar memerintahkan seluruh jajarannya hadir awal masuk kerja pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H/2019 M.


Sebagai bentuk legitimasi dalam peningkatan kedisiplinan sebagaimana dimaksud diatas perlu diberikan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir pada saat awal masuk kerja pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H/2019 M, dengan beberapa ketentuan diantaranya :

1. Pengecualian bagi PNS yang tidak hadir pada saat awal masuk kerja pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H/2019 M, hanya diperuntukan bagi PNS dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Menderita sakit; dan
  - b. Keluarga mendapat musibah (meninggal dunia).

2. PNS dianggap tidak hadir pada saat awal masuk kerja pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H/2019 M, apabila tidak menyampaikan dan/atau memiliki keterangan tertulis diantaranya :
  - a. Surat Keterangan Dokter bagi PNS yang menderita sakit; dan
  - b. Surat Izin sementara pelaksanaan cuti yang dapat dibuktikan kebenarannya apabila keluarga mendapat musibah (meninggal dunia).
3. Dalam hal PNS yang tidak ada pada saat Inspeksi mendadak (sidak) berlangsung PNS tersebut dianggap tidak hadir.
4. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Dalam Pemberian TPP PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 22 Maret 2019, bagi PNS yang tidak hadir tanpa disertai keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 diatas akan dikenakan sanksi berupa pemotongan pembayaran Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) sebesar 30% perhari.
5. Diminta kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah mempersiapkan dan melapor hasil absensi kehadiran PNS Pagi dan Sore untuk hari pertama, kedua, dan ketiga pada saat awal kerja pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H/ 2019 M
6. Laporan kehadiran PNS pada saat awal masuk kerja pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 M, akan disampaikan kepada Gubernur Jambi melalui BKD Provinsi Jambi dan di tembuskan kepada masing-masing Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dipedomani.

a.n. Gubernur Jambi  
Sekretariat Daerah,



**Drs. H. M. DIANTO, M.Si**

Pembina Utama

NIP. 19610110 198503 1 005

Tembusan :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.